

Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Narkotika dan Pengaturan Hukum serta Perlindungannya Menurut KUHP

Tri Wahyu Ningsih¹, Nandarista Tama Aullia Syahrani², Asmak UI Hosnah³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail : trwhyuningsh18@gmail.com¹, 24nandaristatama9htik@gmail.com²,
asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Abstrak

Salah satu permasalahan yang sering mengemuka dalam kehidupan masyarakat adalah mengenai kejahatan secara umum, dan saat ini sering sekali mereka menghadapi kejahatan berupa penyalahgunaan zat. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang diperoleh dari tumbuhan sintetik dan semi sintetik. Kejahatan narkoba semakin sering terjadi dan menimpa semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang sebagian besar menjadi korban kecanduan narkoba, padahal kita tahu bahwa narkoba banyak digunakan dalam dunia kedokteran, narkoba banyak digunakan terutama pada proses anestesi di depan pasien sebelum dioperasi, mengingat obat tersebut mengandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Agar pengguna narkoba dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, maka peredarannya harus dikontrol secara ketat yang juga mencakup pecandu narkoba. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa perspektif hukum pidana positif terhadap konsep rehabilitasi pengguna narkoba. Artinya, seorang pecandu dan pengguna narkoba wajib mendapat pelayanan kesehatan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Narkotika, Undang-Undang.*

Abstract

One of the problems that often arises in people's lives is crime in general, and currently they often face crimes in the form of substance abuse. Article 1 Paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics provides the definition of narcotics, namely substances or drugs obtained from synthetic and semi-synthetic plants. Drug crimes are increasingly occurring and affecting all groups from children to adults, most of whom are victims of drug addiction, even though we know that drugs are widely used in the world of medicine, drugs are widely used, especially in the anesthesia process in front of patients before surgery, considering The drug contains substances that can affect the patient's feelings, thoughts and consciousness. In order for drug users to provide benefits to human life, their circulation must be strictly controlled, which also includes drug addicts. Based on research findings, it is

known that the criminal law perspective is positive towards the concept of rehabilitation of drug users. This means that an addict and drug user must receive health services.

Keywords : *Crime, Narcotics, Law.*

PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik alamiah maupun sintetik, atau obat yang apabila digunakan secara berlebihan dan berulang-ulang dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit, atau mempunyai sifat psikoaktif dan menimbulkan adiksi pada pemakainya tanpa obat. Ringkasan zat-zat ini bersifat adiktif terus-menerus, menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental, baik secara rekreasi maupun sosial. Namun, jika tidak terus digunakan, obat tersebut akan berkelanjutan.

Selama dua dekade terakhir, penggunaan dan distribusi obat-obatan terlarang telah meningkat secara dramatis di seluruh dunia dan menjadi epidemi yang menyebar ke seluruh negara dan komunitas semua agama dan itu kabarnya banyak korbannya. Sekarang, tidak ada bangsa atau komunitas yang terbebas dari kecanduan narkoba dan tidak ada provinsi, kota, kabupaten atau daerah yang bebas dari kecanduan narkoba dan perdagangan ilegal.

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan isu yang mendesak dan rumit. Selama dekade terakhir, masalah ini semakin merajalela. Ini terbukti dari peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengguna narkoba, serta publikasi kasus kejahatan narkoba yang semakin bervariasi polanya dan jaringan sindikat yang semakin luas. Dampak dari kecanduan narkoba tidak hanya mengancam individu yang menggunakannya, tetapi juga masa depan bangsa dan negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, usia, atau tingkat pendidikan. Hingga saat ini, tingkat kecanduan narkoba dan peredaran obat terlarang telah menyebar secara luas, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga telah merasuki masyarakat pedesaan. Maraknya penyalahgunaan narkoba ini mendorong pemerintah mengambil langkah untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan yaitu UU Narkotika No. 35 yang pada pokoknya melarang peredaran dan penggunaan narkotika. sanksi terhadap pelanggarnya. Badan Narkotika Norwegia (BNN) juga mempunyai kewenangan untuk memberantas penggunaan dan peredaran narkoba. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah tegas dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang melalui Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Jika narkoba digunakan secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan kecanduan. Kecanduan narkoba merupakan salah satu akibat dari kecanduan yang tidak mengikuti takaran yang dipersyaratkan, sehingga pemakai zat tersebut tidak dapat berhenti menggunakannya dan harus menggunakannya secara rutin. Jika Anda terus-menerus menggunakan narkoba, hal itu akan membahayakan kesehatan Anda dan menimbulkan konsekuensi sosial yang luas. Pembuktian seorang pecandu narkoba memang tidak mudah karena harus melihat sejak awal kapan pecandu narkoba tersebut menggunakan narkoba, dalam hal ini harus membuktikan bahwa pecandu narkoba tersebut dibujuk, ditipu, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk melakukannya. Hal ini dapat membingungkan penegak

hukum 2009. UU Narkotika no. 35 untuk tindak pidana dimana kecanduan narkoba di satu pihak dilakukan oleh pelaku dan di pihak lain oleh korban, karena pecandu narkoba menggunakannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk membeli.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada pendekatan hukum, di mana analisis dilakukan dengan mempertimbangkan asas hukum dan mengacu pada norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan untuk artikel ini bersifat sekunder. Data sekunder yang dikutip termasuk bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, serta materi mengenai persoalan politik pidana dalam pengaturan tindak pidana narkoba di Indonesia. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan laporan juga dimanfaatkan. Metode pengumpulan data dalam penulisan jurnal ini mencakup pemanfaatan informasi dari berbagai sumber bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, dan Internet, yang dianggap relevan oleh penulis dengan topik yang dibahas dalam jurnal tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Banyak kasus penyalahgunaan narkoba diselesaikan secara damai, sehingga tidak tercatat sebagai kasus yang dilaporkan (underreporting). Penurunan atau hilangnya rasa sakit yang dirasakan oleh pengguna dapat menyebabkan terjadinya ketergantungan. Meskipun obat-obatan memiliki manfaat dalam bidang kedokteran, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, penggunaan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan. Secara hukum, keberadaan zat narkotika diatur dan diakui. Undang-undang Narkotika hanya melarang penggunaan zat narkotika yang melanggar ketentuan hukum. Namun, secara empiris, narkoba sering disalahgunakan untuk tujuan komersial yang menguntungkan, menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis di berbagai kalangan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada kalangan remaja, tetapi juga meluas hingga ke kalangan paruh baya dan lansia, serta menyebar dari kota besar hingga ke kota kecil dan desa. Menurut psikiater Graham Blaine, penyebab ketergantungan narkoba meliputi keberanian dalam mengambil risiko dan melakukan tindakan berbahaya untuk menantang otoritas, mendorong perilaku seksual yang tidak terkendali, dan mencari pelarian dari kesepian serta keinginan untuk mengalami emosi yang intens. Bentuk sanksi pidana dalam undang-undang narkoba dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja), dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara), dan dalam bentuk kumulatif (kombinasi penjara dan denda, atau penjara dan/atau denda).

Pada tahun 2009, pemeriksaan UU Narkotika No. 35 diatur dalam pasal 73 dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kewenangannya diatur dalam pasal 75. Dan kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56. Tindakan awal didasarkan pada laporan masyarakat mengenai lokasi yang diduga digunakan untuk transaksi ilegal atau lokasi usaha

ilegal dan lokasi yang biasa digunakan geng narkoba. Di daerah. Jika tidak ditemukan obat-obatan terlarang di tempat yang bersangkutan, petugas yang berwenang akan segera melakukan penyelidikan dengan pengeledahan di tempat yang bersangkutan. Namun, ada dua jenis pengeledahan. Tahanan diatur dalam pasal 1. KUHP, pasal 20 KUHP berupa pembatasan sementara terhadap kebebasan terdakwa, jika terdapat cukup bukti untuk penyidikan atau penuntutan dan/atau penghakiman dengan syarat dan cara yang ditentukan oleh hukum ini. Pengeledahan, penyitaan, dan penangkapan oleh kepolisian atau instansi yang berwenang ditetapkan dengan surat keputusan, surat perintah pengeledahan, penyitaan, dan surat perintah penangkapan. Dalam buku tersebut, penyidikan di pengadilan diatur dalam pasal 203-232. Tujuan penyidikan dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa di pengadilan adalah untuk mengetahui apakah perbuatan atau kejahatan itu ada dalam dakwaan dan untuk menentukan hukuman pidana yang pantas bagi pihak yang bersalah. melakukan kejahatan ini.

Sistem perlindungan hukum terhadap korban yang menyalahgunakan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengguna dan penyalahguna narkotika bisa dianggap sebagai "korban yang memvictimkan diri sendiri", karena mereka terjerat dalam ketergantungan akibat dari penggunaan narkotika yang mereka lakukan sendiri. Meskipun demikian, mereka seharusnya mendapatkan perlindungan dan bantuan untuk pulih dari ketergantungan tersebut. Sistem Dua Jalur (Double Track System) adalah pendekatan hukum yang menggabungkan sanksi pidana dengan sanksi rehabilitasi. Sanksi pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera, sementara sanksi rehabilitasi ditujukan untuk membantu pemulihan pelaku.

Pendekatan ini mengakui bahwa pengguna narkotika sebenarnya merupakan korban, meskipun tindakan tersebut dilakukan secara sukarela. Oleh karena itu, mereka seharusnya diberikan perlindungan, bantuan, dan perawatan untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Undang-undang narkotika menyatakan bahwa para pengguna narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sementara bandar dan pengedar narkotika dikenai hukuman penjara. Namun, penanganan kasus penyalahgunaan narkotika sering kali menjadi kontroversial karena perbedaan pendapat di antara aparat penegak hukum. Beberapa penyidik mungkin menggunakan pasal-pasal yang tidak sesuai untuk menuntut pengguna narkotika, yang berujung pada hukuman penjara. Aparat hukum seharusnya lebih memperhatikan undang-undang yang mengatur penanganan penyalahgunaan narkotika, serta melibatkan hakim dalam memutuskan apakah seseorang harus menjalani rehabilitasi atau menerima sanksi pidana. Pentingnya peran hakim dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika adalah untuk memastikan bahwa keputusan didasarkan pada bukti yang kuat dan kebutuhan individual pelaku. Undang-undang narkotika juga menyebutkan pentingnya rehabilitasi bagi para pengguna narkotika, yang harus dilaksanakan dengan cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam prakteknya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran yang menekankan pentingnya menempatkan korban penyalahgunaan narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika lebih

menitikberatkan pada tindakan rehabilitasi daripada hukuman penjara, dengan tujuan membantu mereka pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali berkontribusi dalam masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari uraian diatas antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Narkoba saat ini sudah menyebar luas dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Hal tersebut terjadi dikarenakan penyalahgunaan obat yang berlebihan sehingga membuat para pemakai hilang kesadaran bahkan bisa mengakibatkan ketergantungan obat.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkoba UU yang pertama tetapkan untuk mengatur tentang tindak pidana narkoba. Makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
3. Perlindungan yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba adalah salah satunya dengan cara memberikan rehabilitasi kepada pengguna narkoba. Rehabilitasi sendiri memiliki tujuan yang sangat berpengaruh terhadap korban yaitu menyadarkan korban dari emosional, dikarenakan emosional mengakibatkan korban menjadi ketergantungan terhadap narkoba. Maka dari itu perlu dilakukannya rehabilitasi bagi korban yang menyalah gunakan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Maudi Pritha, Humaedi Sahadi, Santoso Meilanni Budiarti, *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja*, Bandung, (Vol. 4 No. 2 Juli 2014)
- Ardika I Gede Darmawan, Sujana I Nyoman, Widianegara I Made Minggu, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba*, Denpasar (Vol 1 No. 2 2020)
- Hartanto Wenda, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*, Pekanbaru, 2017 (Vol.14 No. 01)
- Santi Gusti Ayu Novira, Yuliantini Ni Putu Rai, Mangku Dewa Gede Sudika, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bebeleng*, Bali, (Vol. 2 No. 3 Tahun 2019)